

## PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM (*DISSENTING OPINION*) TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Melisa Berliana<sup>1</sup>; Yennie K. Milono<sup>2</sup>; Hj. Lilik Prihatini<sup>3</sup>.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan<sup>1;2;3</sup>.

Jl. Pakuan, Tegallega. Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat 16143

Email: melisaberlianaa@gmail.com, yenniemilono@unpak.ac.id, lilik.prihatini@unpak.ac.id.

Naskah diterima : 04/01/2023, revisi : 25/03/2023, disetujui :02/05/2023.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan secara jelas bahwa pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam praktiknya tentu akan banyak mengalami perkembangan, seperti saat ini diberlakukan penerapan *dissenting opinion* yang dianggap sejalan dengan semangat keterbukaan, sehingga dengan pencantuman pendapat Hakim tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi diberikan secara optimal. Salah satu contoh ialah adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, hal ini terjadi karena terdapat pandangan dari salah satu Hakim yang menyatakan bahwa terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan penilaian terhadap jabatannya selaku Ketua BPPN pada saat itu, sehingga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa. Kemudian hendaknya diupayakan permusyawaratan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim untuk memperoleh mufakat dalam memberikan putusan agar perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat berkurang dalam praktik peradilan guna mewujudkan putusan yang seadil-adilnya.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, *Dissenting Opinion*, Kasasi, Korupsi.

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to explain clearly that the judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that The judge's considerations must be*



*addressed carefully, properly and carefully. In practice, of course, there will be many developments, such as the current dissenting opinion application which is considered in line with the spirit of openness, so that by including the judge's opinion, the public's right to obtain information is optimally provided. One example is the existence of a dissenting opinion in the decision to release all lawsuits in the Syafruddin Arsyad Temenggung case, this happened because there was a view from one of the judges who stated that the defendant's guilt in committing a criminal act of corruption was proven based on an assessment of his position. as the Chairman of IBRA at that time, so that he had fulfilled the elements of a criminal act, and considered that there were no justifications and excuses for the defendant himself and the actions of the defendant. Then efforts should be made for serious deliberation for the Panel of Judges to reach a consensus in giving decisions so that dissenting opinions can be reduced in judicial practice in order to realize the fairest possible decision.*

**Keyword:** *Judge Considerations, Dissenting Opinion, Cassation, Corruption.*

## A. Pendahuluan

Majelis Hakim memiliki seperangkat otoritas hukum untuk kemudian dapat dilimpahkan dalam memeriksa pelaku kejahatan. Contohnya dalam kasus kejahatan korupsi yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan keuangan Negara. Di samping itu, Hakim dalam memeriksa tersangka tentu harus imparial dan objektif agar tidak ada intervensi terhadap keyakinan Hakim yang akan mengkonstruksikan suatu hukum. Sehingga keadilan dan kebenaran materielnya mencerminkan proses peradilan pidana yang komitmen dan konsisten.

Tentunya dalam menegakkan keadilan, kebebasan seorang Hakim tidak boleh mengikuti pergerakan persepsi yang semu dari masyarakat serta tidak boleh terjebak dalam memberikan putusan akibat mendapat tekanan publik. Dengan demikian, seperti yang dikatakan Curzon, diyakini pula bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan terdakwa.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif, maupun swasta. Banyaknya oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana korupsi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal acts of corruption* terdiri atas dua suku kata yaitu tindak pidana dan korupsi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 2.

<sup>2</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 23.

Menurut Pompe secara teoritis menyatakan bahwa *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai pelanggaran norma terhadap tertib hukum baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan seseorang dan demi terpeliharanya tertib hukum perlu dijatuhkan hukuman bagi si pelaku.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Simons *strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta menurut undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>

Perjalanan sejarah politik Indonesia dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi kerap mengalami proses yang berliku-liku dan seringkali membuahkan hasil yang tidak terduga. Tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang hingga saat ini sulit untuk diselesaikan, disebut demikian karena korupsi sudah begitu meluas dan banyak menimbulkan masalah, seperti menimbulkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, pelayanan publik yang buruk, dan dampak lainnya. Tindak pidana korupsi yang masif dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya penanggulangannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula (*extraordinary*).<sup>5</sup>

Di tengah adanya berbagai upaya pemberantasan korupsi, sering kali menjadi tidak maksimal karena adanya *justisial corruption*. Masih banyak oknum-oknum yang mengambil peran untuk melakukan pelemahan upaya pemberantasan korupsi, hal ini dapat terlihat dari adanya *dissenting opinion* Hakim terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung dalam putusan Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019. Atas putusan tersebut, Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Hakim mengadili bahwa yang bersangkutan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Sementara itu berdasarkan putusan tingkat pertama dalam putusan Nomor: 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST dalam amar putusan tersebut bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN yang telah menandatangani akta perjanjian penyelesaian dan menandatangani surat pemenuhan pemegang saham serta mengeluarkan SKL kepada Sjamsul Nursalim tertanggal 26 April 2004 meskipun diketahui bahwa Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban atas misrepresentasi nilai hutang BDNI kepada petambak senilai Rp. 4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) adalah

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6.

<sup>4</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 95.

<sup>5</sup> Widyono Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017), hlm. 54.

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pada tingkat banding dalam putusan Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Syafruddin Arsyad Temenggung masih dinyatakan bersalah dan mendapat tambahan vonis menjadi 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan pertimbangan bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati seluruh memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau bahkan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## C. Pembahasan

### *Dissenting Opinion* di Indonesia

Menurut Pontang Moerad, *dissenting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota Majelis Hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota Majelis Hakim.<sup>6</sup> Sebagaimana disampaikan juga oleh Bagir Manan bahwa *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan Pengadilan.<sup>7</sup>

Di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental memang sangat asing dengan istilah *dissenting opinion*. Pertama kalinya *dissenting opinion* ini memiliki landasan yuridis di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan sudah ada lima putusan Pengadilan Niaga yang memuat *dissenting opinion*. Pengaturan *dissenting opinion* selanjutnya terdapat dalam 2 (dua) Undang-Undang bidang Kehakiman yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 Ayat (4) dan Ayat (5) mengatur tentang *dissenting opinion* yaitu pada Ayat (4) dijelaskan bahwa di dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada Ayat (5) dijelaskan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

<sup>6</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 111.

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2006), hlm.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *dissenting opinion* diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (2) dan (3) sebagai berikut: Pasal 30 Ayat (2) menggariskan, dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada Ayat (3) ditambahkan, dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Di Indonesia terdapat beberapa contoh penggunaan *dissenting opinion* dalam sejarah peradilan di tingkat kasasi yaitu:

1. *Dissenting opinion* yang dilakukan oleh Hakim Agung, Artidjo Alkostar pada kasus Bank Bali pada akhir Juni 2001. Putusan Majelis Kasasi yang membebaskan Joko S. Tjandra terdakwa tindak korupsi dalam kasus Bank Bali. Sebagai anggota Majelis, Artidjo mengeluarkan *dissenting opinion* atas putusan yang didukung dua anggota Majelis lain tersebut. *Dissenting opinion* Artidjo sebenarnya tidak dicantumkan dalam berkas putusan, namun dengan inisiatif sendiri Hakim Agung nonkarier itu membeberkan isi perbedaan pendapat itu kepada masyarakat, khususnya pers;
2. Contoh lainnya terjadi sekitar April 2002. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang disertai *dissenting opinion* yaitu menolak permohonan kepailitan oleh PT. Bank Niaga Tbk terhadap PT Barito Pacific Timber Tbk. Maju selangkah dibandingkan dengan perkara Bank Bali, putusan Majelis untuk perkara kepailitan ini secara tegas mencantumkan pendapat seorang Hakim Agung yang berbeda sebagai *dissenting opinion*, namun sayangnya nama Hakim Agung tersebut tidak disebutkan.

Kedua contoh di atas meski masih bersifat terobosan baru, namun dapat dijadikan titik awal untuk pemberlakuan sistem *dissenting opinion* di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 182 Ayat 6 juga dijelaskan apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai pemufakatan dan kesepakatan, maka putusan yang diambil adalah putusan yang menjadi suara terbanyak dari anggota Majelis Hakim atau bila tidak terpenuhi juga, maka putusan yang diambil adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa, walaupun sudah diatur namun dalam undang-undang tersebut masih sangat kurang sekali dalam hal pengaturan dan pemberlakuannya, oleh karena itu diperlukan adanya peraturan tentang pelaksanaan *dissenting opinion* dalam Hukum Acara Pidana, hal ini bisa dilakukan dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya tidak mengatur *dissenting opinion* dengan menambahkan tentang kekuatan berlakunya dan efektivitas kebebasan Hakim dalam mencari keadilan dengan keilmuan yang mereka miliki.<sup>8</sup>

## Jenis Putusan Hakim

Sebelum putusan diucapkan Hakim dalam sidang terbuka, tidak ada yang mengetahui sebelumnya mengenai jumlah atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim

---

<sup>8</sup> Hanga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia" dalam *jurnal.uns.ac.id* (Vol. 2 No. 1 Tahun 2014), hlm. 44, tersedia di <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/articel/view/38837>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 22.40 WIB.

kepada terdakwa kecuali Hakim itu sendiri. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui sebelumnya tentang hukuman yang akan dijatuhkan, maka dapat dimengerti jika sifat dari terdakwa itu bermacam-macam, sesuai dengan tingkat kesiapan dan pengalamannya.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal adanya 3 (tiga) jenis putusan Hakim, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Adapun ketiga jenis putusan Hakim tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa, apabila Pengadilan berpendapat:

- a. Dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa, Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti namun tidak merupakan suatu tindak pidana.

### 3. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan, jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.

## Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan Hakim merupakan aspek penting dan sangat diperlukan dalam penyelesaian suatu perkara pidana, karena di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Kepastian hukum merupakan dambaan setiap orang,

<sup>9</sup> C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 146.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 347.

bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkret. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak serta dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>11</sup>

Pasal 1 Angka 12 KUHP menentukan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum dalam perkara pidana ditempuh setelah putusan Hakim yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Musyawarah Majelis Hakim disusun berdasarkan fakta dan keadaan, yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan pada saat sidang oleh para pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi korban.

Berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, maka putusan Hakim atau putusan Pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
3. Putusan yang mengandung pembedaan.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan yang penulis paparkan dalam penelitian hukum ini yaitu tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka tidak semua jenis upaya hukum dapat dilakukan terhadap putusan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Dalam setiap tingkat Pengadilan, Hakim dapat memberikan putusan yang mengandung putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mulai dari putusan Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Kemudian, apakah dapat dilakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam hal ini penulis akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Pada putusan Pengadilan tingkat pertama ada beberapa jenis putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum, dalam hal ini banding. Dapat dilihat dari Pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa:

**Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.**

---

<sup>11</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 79.

Artinya, sebagaimana halnya dalam putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) mutlak tidak dapat dimintakan banding. Kemudian dalam Pasal 244 KUHAP terdapat perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam upaya hukum kasasi. Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa:

**Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.**

Lain halnya dengan Pasal 67 KUHAP yang tidak memperkenankan upaya hukum banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Pasal 244 KUHAP memperkenankan untuk dimintai kasasi. Berarti secara yuridis, permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan upaya hukum biasa yang dibenarkan undang-undang. Namun, setelah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada Lampiran angka 19 serta putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983, Reg. No. 275 K/Pid/1983 terhadap putusan bebas juga dapat dimintakan kasasi.

b. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi. Putusan Pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa yang diajukan dan ditujukan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.<sup>12</sup> Upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Terhadap semua putusan kecuali putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum, dengan syarat putusan

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Kuningan, "Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)", tersedia di <https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetapinkracht.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 21.54 WIB.



Pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri dan/atau putusan Pengadilan Tinggi. Berarti tidak ada pengecualian putusan berdasarkan sifat pemidanaannya, yang mana putusan pemidanaan ataupun bukan pemidanaan (bebas atau lepas) dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum selama putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan dalam lingkup Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.<sup>13</sup>

c. Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum apakah dapat dimintakan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali dapat dijawab dengan melihat ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

**Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.**

Bertitik tolak pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP dapat dijelaskan bahwa, peninjauan kembali hanya bisa digunakan ketika putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat digunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding dan/atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi.<sup>14</sup> Meskipun upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dimintakan upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini sejatinya sesuai dengan peruntukkan upaya hukum peninjauan kembali ini yang hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP.

Dalam praktiknya hal tersebut dapat ditembus oleh para penegak hukum dengan adanya perkara peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan yang sebelumnya diputus bebas pada tingkat kasasi. Putusan Mahkamah Agung No. 55 PK/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996. Majelis Peninjauan Kembali yang mengadili perkara ini telah menerima secara formal permohonan peninjauan kembali yang diajukan Penuntut Umum. Dengan demikian, kebekuan Pasal 263 KUHAP yang dianggap tidak memberi hak kepada Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali baik terhadap putusan pemidanaan maupun putusan bebas dan putusan lepas telah dicairkan oleh putusan yang dimaksud.

## Kronologis Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), hlm. 313.

<sup>14</sup> *Op. Cit.*, M. Yahya Harahap, hlm. 615.

Salah satu contoh yaitu terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai dengan Jaksa Penuntut Umum telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah) dengan cara melakukan penghapusan piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petambak yang dijamin oleh PT DCD (Dipasena Citra Darmaja) dan PT WM (Wachyuni Mandira) serta menerbitkan SPKPS (Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham), dan dalam pelaksanaannya dianggap tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang PROPENAS (Program Pembangunan Nasional), Undang-Undang Tentang Propenas, dan undang-undang lainnya yang berkenaan dengan Keuangan Negara.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa saat penyerahan hutang petambak plasma kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam rangka MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) tidak terjadi dan/atau tidak ada misprestasi terhadap hutang petambak plasma debitur PT DCD dan PT WM karena para petambak plasma tersebut telah menyerahkan sertifikat kepada BDNI sebagai jaminan atas hutang petambak plasma.

Dalam deskripsi perkara di atas, dinyatakan cukup jelas terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa dengan jenis dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.<sup>15</sup>

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Mengacu pada hal-hal yang telah diuraikan di atas terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Ketua Majelis Hakim dan Hakim Ad Hoc, yang mana Hakim Ad Hoc menyatakan bahwa perkara Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tidak termasuk dalam ranah hukum pidana melainkan wewenang Peradilan Hukum Perdata sehingga putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena sesuai dengan kebijakan mengenai *out of court settlement*

---

<sup>15</sup> Budi Bahreisy, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi" dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* (Vol. 15 No. 2 Tahun 2018), hlm. 111, tersedia di <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/63>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 14.41 WIB.

jika terdapat adanya kesalahan dalam perhitungan atau penerapan aturan, atau kekeliruan dalam penyampaian data (*misrepresentation*), maka haruslah diselesaikan melalui mekanisme keperdataan dan/atau pembuktian menurut norma-norma hukum perdata. Berbeda dengan Ketua Majelis Hakim yang menyampaikan perkara tersebut tetap dalam ranah hukum pidana dan termasuk tindak pidana korupsi dengan alasan adanya perjanjian MSAA tidak dapat dibenarkan sebab terdapat misrepresentasi, sehingga mengandung cacat yuridis. Apalagi ditambah dengan ketidakbenaran informasi tentang piutang BDNI sebesar Rp. 4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada petani tambak (petambak) plasma, yang dijamin oleh PT DCD dan PT WM sebagai Acquisition Company, yang diinformasikan oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN sebagai piutang lancar, tetapi sesungguhnya merupakan piutang macet (kredit macet petambak plasma kepada BDNI).

Sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan Hakim ialah Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan Pasal 191 Ayat (2) KUHP pada pokoknya menjelaskan, apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal yang menjadi pertimbangan mengapa Majelis Hakim tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi perkara tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung adalah karena perbuatan terdakwa dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, kemudian Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional merupakan ketentuan *lex specialis* dari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum peraturan tersebut. Undang-Undang Perbendaharaan Negara dilahirkan untuk mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bukan merupakan salah satu dari ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Dalam hal ini, Pengadilan tingkat kasasi telah menyalahi wewenangnya sebagai *judex juris* sebab dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak memiliki wewenang atau melampaui batas wewenang dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta lalai memenuhi beberapa syarat yang diwajibkan oleh sistem perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Di sisi lain putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI pada tanggal 2 Januari 2019 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018, dengan jelas sekali Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Baik putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, sebetulnya

telah mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, menurut penulis dua Pengadilan sebelumnya yang memutus perkara Syafruddin Arsyad Temenggung adalah sudah tepat dan sesuai. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim kasasi Yang Mulia Salman Luthan yang mana beliau menuangkan alasan perbedaan pendapatnya dalam putusan, bahwa tindakan dari terdakwa selaku Ketua BPPN yang telah menerbitkan SKL jelas sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter dan perbuatan tersebut telah menyalahi wewenang formalnya sebagai Ketua BPPN serta tujuan dari dibentuknya BPPN itu sendiri yaitu untuk mengusahakan penyelamatan uang Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi adalah upaya hukum biasa kasasi dan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Namun, terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019, tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 259 Ayat (1) KUHP. Hendaknya dapat diupayakan permusyawaratan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim untuk memperoleh mufakat dalam memberikan putusan agar perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat berkurang dalam praktik peradilan guna mewujudkan putusan yang seadil-adilnya.

#### **E. Biodata Singkat Penulis**

**Melisa Berliana, S.H.**, Lulusan (S1) Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum di salah satu Kelembagaan Mahasiswa tingkat Fakultas, yaitu Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Selain itu, mengikuti beberapa organisasi lainnya yang ada di luar Universitas. Salah satunya Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan Komunitas Bogor Youth Forum. Pernah mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh ALSA LC UGM pada tahun 2021, dan mendapatkan penghargaan dengan kategori Best Paper For Subtheme 3 dengan judul "Analisis Konsep Kemanfaatan, Kepastian, dan Keadilan Hukum Terhadap Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup" dalam kegiatan National Video Conference 2021.

**Yennie K Milono, S.H., M.H.**, penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan Jabatan Akademik terakhir Lektor Kepala, dengan mengampu mata kuliah Kriminologi dan Hukum Acara Pidana. Selain mengajar penulis juga menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang menjadi anggota MPD Kota Depok. Penulispun aktif dalam melakukan penelitian diantaranya yang diterbitkan dalam berbagai jurnal diantaranya yaitu pada tahun 2018 melakukan penelitian tentang Kedudukan Qanun sebagai peraturan daerah

Provinsi Aceh dalam sistem peraturan perundang-undangan, serta yang terakhir tahun 2021 mengenai Implementasi Assimilasi wargabinaan kasus Narkotika di Lapas Kls II A Palegang Bogor. Selain penelitian penulispun aktif dalam kegiatan Tridharma yang lainnya yaitu mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu diantaranya melakukan Assimilasi dengan wargabinaan di Lapas serta aktif melakukan penyuluhan hukum di beberapa wilayah Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor.

**Lilik Prihatini S.H., M.H.**, Lulus pada Pendidikan Strata Satu (S1) Tahun 1987 dari Fakultas Hukum Universitas Jember dan Strata 2 (S2) Tahun 2005 dari Fakultas Hukum/Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara. Sejak tahun 1997 tercatat sebagai Dosen Tetap dengan Jabatan Akademik Fungsional Lektor pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Mengampu mata Kuliah (Semester Ganjil), Hukum Pidana Militer, Kriminologi, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. (Semester Genap), Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Internasional serta Hukum Perlindungan Dan Peradilan Anak. Menulis pada Jurnal Nasional dengan judul Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia Tahun 2021 dan melakukan penelitian bersama mahasiswa menciptakan "Sekolah Gerakan Saya Berani" di SDN Ciluar 2 Kota Bogor sebagai bentuk kepedulian terhadap penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di masa pandemi Covid-19.

## **F. Ucapan Terima Kasih**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaktur jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Manan, Bagir. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta; Varia Peradilan, 2006.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Pramono, Widy. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017.
- Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Samosir, C. Djisman. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2012.
- Bahreisy, Budi. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi" dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 2 Tahun 2018. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/63>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 14.41 WIB.
- Pengadilan Negeri Kuningan, "Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)", tersedia di <https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetapinkracht.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 21.54 WIB.
- Prajatama, Hangga. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia" dalam *jurnal.uns.ac.id* Vol. 2 No. 1 Tahun 2014, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/articel/view/38837>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 22.40 WIB.
- Putra, Arman Surya. *Wawancara* dengan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Pidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 11 Agustus 2022.